

HASIL WAWANCARA

Wawancara ke-2 dilakukan pada hari senin tanggal 02 September 2013 jam 14.30 WIB di Gedung Komisi Yudisial RI. Narasumber yang diwawancarai adalah Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Beliau merupakan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial R.I.

- 1. Apakah dalam melakukan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku hakim, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan atas berkas perkara Peninjauan kembali Hengky Gunawan yang diduga dipalsukan dokumennya oleh Hakim Agung Achmad Yamani?**

Tidak. Komisi Yudisial tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara atas Peninjauan Kembali Hengky Gunawan. yang memeriksa putusan perkara tersebut adalah Mahkamah Agung, dalam temuannya Mahkamah Agung menemukan adanya tulisan tangan dari Hakim Agung Achmad Yamani yang menuliskan pidana penjara 12 tahun. Atas temuan itu kemudian Mahkamah Agung mengusulkan kepada Hakim Agung Achmad Yamani untuk mengundurkan diri. Namun atas laporan masyarakat yang merasa terkejut dengan berita tersebut, Komisi Yudisial kemudian membentuk

badan investigasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan masyarakat tersebut. Komisi Yudisial kemudian memberi rekomendasi usulan sanksi pemberhentian terhadap Hakim Agung Achmad Yamani melalui MKH.

Jadi dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani yang mengusulkan pemberhentian ialah Komisi Yudisial, agar hakim terlapor diberhentikan dan diberikan kesempatan untuk membela diri di forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Mahkamah Agung setuju atas usulan Komisi Yudisial. Kemudian dibentuklah MKH untuk Hakim Terlapor Achmad Yamani. Walaupun pada awalnya Mahkamah Agung menyarankan Hakim Agung Achmad Yamani untuk mengundurkan diri, namun pada akhirnya Mahkamah Agung setuju untuk membentuk MKH dan akhirnya dibentuklah MKH. Di MKH ini hakim terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri, karena MKH adalah forum bagi hakim terlapor untuk membela diri.

- 2. Salah satu kelebihan dari UU No. 18 tahun 2011 adalah Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku hakim, apakah Komisi**

Yudisial melakukan penyadapan terhadap Hakim Agung Achmad Yamani?

Dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani tidak ada tindakan penyadapan, karena awalnya kasus Achmad Yamani sebelumnya telah ramai diberitakan di media massa, hingga akhirnya ada pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut. Pada dasarnya penyadapan untuk kasus-kasus yang ada indikasi suap atau korupsi dimana Komisi Yudisial tidak dapat membuktikan. Sebelum penyadapan harus terlebih dahulu mendapat masukan-masukan dari Mahkamah Agung. Jadi untuk melakukan penyadapan itu ada prosedurnya dan harus melalui bantuan aparat penegak hukum.

3. Dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamanie, yang mengumpulkan bukti-bukti apakah Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial?

Sama-sama. Jadi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sama-sama bertindak mengumpulkan bukti-bukti. Mahkamah Agung jalan (mengumpulkan bukti-bukti), Komisi Yudisial jalan (mengumpulkan bukti-bukti). Karena di Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009) membenarkan Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku hakim. Padahal menurut Undang-Undang Dasar itu kewenangan Komisi

Yudisial. Secara konstitusional itu kewenangan Komisi Yudisial. Jadi, Mahkamah Agung di dalam undang-undang membuat aturan bahwa Mahkamah Agung berhak mengawasi tingkah laku hakim. Padahal secara konstitusional itu adalah kewenangan Komisi Yudisial.

Dalam konstitusi tidak ada istilah eksternal internal. Adanya bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengenai menjaga perilaku hakim adalah kewenangan Komisi Yudisial. Akan tetapi Undang-Undang Mahkamah Agung tiba-tiba muncul mengurangi kewenangan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung membuat peraturan bahwa ia berwenang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim yang sama dengan perilaku. Oleh karena itu pada akhirnya dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani ada dua (2) lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Jadi, dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Terlapor Achmad Yamani. Hanya saja untuk inisiatif pemberhentian itu dari Komisi Yudisial.

- 4. Bukti-bukti apa saja yang memberatkan Hakim Agung Achmad Yamani, sehingga beliau diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat?**

Sebelumnya oleh tim pemeriksa Mahkamah Agung ditemukan adanya tulisan tangan dari yang menuliskan pidana penjara 12 tahun. Berdasarkan kesaksian dan keterangan dari Staff Yamanie Abdul Halim, adanya pengubahan atas putusan pidana 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara tersebut atas adanya perintah dari Hakim Agung Achmad Yamane.

Walaupun dalam sidang MKH Achmad Yamanie menyangkalnya akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pembelaan diri tersebut tidak didasarkan pada argumentasi yang logis dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga tidak dapat mematahkan fakta-fakta yang ditemukan oleh tim pemeriksa beserta bukti-bukti yang ditemukan serta adanya keterangan dari Staff Yamani sendiri. Sidang Hakim Agung Achmad Yamani terbuka untuk umum.

5. Setelah putusan MKH, prosedur apa selanjutnya yang harus dilakukan untuk melaksanakan putusan MKH tersebut?

Setelah putusan MKH, prosedur yang selanjutnya harus dilakukan ialah pelaksanaan putusannya/eksekusinya. Itu berarti Administrasinya. Karna Administrasi merupakan kewenangan Mahkamah Agung, maka pelaksanaan putusan/eksekusi putusan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim (pasal 11A ayat 11 UU No. 3 tahun 2009).

Jadi disini Komisi Yudisial berperan seperti pengadilan yang memvonis tapi eksekusi/ administrasinya dijalankan oleh Jaksa. Kalau Jaksa tidak mau melakukan eksekusi, maka pengadilan seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Sama halnya seperti Komisi Yudisial, ibarat jaksa yang bertugas menjalankan putusan/eksekusi dalam pelaksanaan putusan Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim adalah Mahkamah Agung. Kenapa harus Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan administratif. Sedangkan Komisi Yudisial kewenangannya mengawasi dan menghukum hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Karena eksekusi itu dilakukan oleh Mahkamah Agung jadi dalam hal ini Mahkamah Agung seperti eksekutor. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak boleh menilai putusan Komisi Yudisial. Tapi dalam prakteknya ada. Dalam kasus Hakim Daming Sanusi. Sampai sekarang putusan MKH tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, karena menurut Mahkamah Agung putusan Komisi Yudisial terlalu berlebihan. Memecat daming yang hanya mengatakan “pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama enaknya”. Atas pernyataanya tersebut para aktifis perempuan melaporkan Daming Sanusi ke Komisi

Yudisial agar dilakukan pemecatan terhadapnya. Kemudian Komisi Yudisial melalui MKH memecat Hakim Daming Sanusi karena dia telah melanggar kode etik berat atas perkataannya. Akan tetapi pada prakteknya Mahkamah Agung tidak terima atas putusan Komisi Yudisial tersebut karena putusan tersebut dianggap terlalu berlebihan. Padahal di dalam Undang-Undang, Mahkamah Agung tidak boleh menolak menjalankan putusan Komisi Yudisial, harus menjalankannya.

- 6. Sebelumnya telah disebutkan bahwa mahkamah agung dalam penegakkan kode etik pedomana dan/ atau perilaku hakim berperan sebagai esksekutor yang bertugas untuk menjalankan eksekusi atas putusan MKH tersebut. lalu apakah ada sanksi atau akibat apabila Mahkamah Agung tidak mau menjalankan putusan tersebut?**

Bagi hakim yang diberhentikan melalui putusan MKH akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Mahkamah Agung untuk menjalankan putusan/eksekusi tersebut maka akibatnya hakim yang diputus tersebut bisa didugat oleh orang yang merasa dirinya dirugikan. Jadi begini, walaupun sudah ada putusan MKH tapi belum ada eksekusi maka Hakim Daming Sanusi masih bekerja sebagai hakim dan memutus perkara, padahal seharusnya hakim yang sudah diberhentikan melalui putusan MKH sudah tidak boleh bekerja dan menerima

gaji kembali. Lalu kemudian misalnya dalam suatu perkara, pengacara merasa dirugikan atas putusan daming tersebut, maka pengacara bisa protes atau bisa menggugat bahwa daming tidak seharusnya memeriksa dan memutus perkara atasnya karena ia hakim yang diberhentikan. Sama halnya seperti bupati terpilih yang tidak dilantik, maka statusnya menggantung. Jadi jika suatu saat pihak yang berperkara merasa dirugikan, hakim tersebut dapat dilaporkan. Sama halnya dalam kasus Hakim Daming Sanusi, beliau merupakan hakim yang diberhentikan tapi belum ada pelantikan atasnya (eksekusi putusan oleh MA).

Atas hal ini mahkamah agung bisa digugat karena melanggar undang-undang karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan setiap lembaga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bisa digugat secara perdata.

- 7. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terbaru ada 3 jenis sanksi yang dapat diberikan kepada hakim, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Apakah ada perbedaan dalam metode penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dengan hakim lainnya di Badan Peradilan?**

Ada. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap hakim agung dengan hakim di badan peradilan. karena hakim agung sudah tidak ada lagi

jenjang jadi kalau hakim agung itu bentuk sanksinya hanya ada 3 macam yaitu :

- 1. Teguran*
- 2. Pemberhentian sementara*
- 3. Pemberhentian tetap dengan hormat dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat.*

Hal ini berlaku juga bagi Hakim Ad Hoc.

Sedangkan untuk hakim di badan peradilan, terdapat banyak jenis sanksinya yaitu:

- 1. Sanksi ringan itu terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.*

Untuk sanksi ringan yang paling ringan ialah teguran secara lisan.

Sedangkan untuk sanksi ringan terberat adalah pernyataan tidak puas dari komisi yudisial.

- 2. Sanksi sedang itu terdiri dari penundaan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun atau hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan.*

Untuk sanksi sedang yang paling ringan ialah penurunan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun. sedangkan untuk sanksi sedang terberat ialah hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan.

3. *Sanksi berat itu berupa terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.*

Untuk sanksi berat yang paling ringan adalah non palu 2 tahun. sedangkan untuk sanksi berat terberat adalah pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Sebagaimana yang dialami oleh Hakim Agung Achmad Yamani.

8. **Dalam putusan Majelis Kehormatan Hakim kasus Hakim Agung Achmad Yamani, apakah terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung?**

Tidak ada. Dalam putusan MKH untuk kasus Hakim Agung Achmad Yamani tidak terjadi perbedaan pendapat. Atas putusan tersebut Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepakat. Dengan begitu maka putusan tersebut telah final dan putusan tersebut harus secepatnya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Jadi kewenangan Komisi Yudisial disini hingga putusan MKH. Untuk

teknis pelaksanaan putusan itu selanjutnya berada di Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung berkewajiban untuk secepatnya menjalankan putusan MKH tersebut.

- 9. Dalam kasus hakim agung achmad yamanie diduga ada indikasi suap, apakah kasus suap masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial? Apakah perbedaan ruang lingkup pelanggaran kode etik/etika dengan pelanggaran pidana?**

Iya, kasus suap masuk kedalam kategori pelanggaran kode etik berat. Pada dasarnya suap itu masuk kedalam ruang lingkup pidana. Akan tetapi dalam pidana harus ada barang bukti berupa uang baru masuk ke ruang lingkup pidana karena harus ada barangnya terlebih dahulu. Disinilah Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga penegak kode etik perilaku hakim. Klo sudah ada indikasi uang masuknya ke pidana, ada pelanggaran pidana sudah pasti juga ada pelanggaran kode etik. Akan tetapi ada pelanggaran kode etik belum tentu ada pelanggaran pidana. Misalnya hakim mengancam, itu masuknya ke pelanggaran kode etik akan tetapi belum masuk ke ruang lingkup pidana. Membicarakan perkara dengan pihak yang berperkara, meminta bayaran, membicarakan biaya ada indikasi suap akan tetapi belum masuk ke pelanggaran pidana karena belum ada barang bukti.

Oleh karena itu pada dasarnya perbedaan pelanggaran etika dengan pelanggaran pidana berbeda tipis selama belum ada transaksi nyata (barang bukti berupa uang), walaupun sudah sering membicarakan perkara, membicarakan biaya, dll. Belum masuk ke dalam pelanggaran pidana.

Disinilah Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga penegak Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bagi hakim-hakim yang perilaku/perbuatannya melanggar kode etik seperti bertemu dengan yang berperkara, membicarakan perkara dengan yang berperkara, dapat diberikan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi hakim-hakim nakal. Sekaligus dapat mencegah hakim untuk melakukan tindakannya tersebut kearah pidana. Karena pidana terbatas pada barang bukti contoh berupa uang. Kalau etik tidak, bahkan bagi hakim yang secara tidak sengaja bertemu dengan pihak berperkara di suatu tempat dan hakim tersebut tidak berusaha untuk menghindar maka hakim tersebut sudah termasuk melakukan pelanggaran kode etik dan atasnya dapat dijatuhi sanksi etik atasnya.

Dari sini dapat kita lihat, betapa luasnya kawasan etik tersebut, walaupun bertemu tidak membicarakan perkara namun hakim tidak berusaha menghindar maka hakim tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik. Dapat kita lihat juga bagaimana pentingnya peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Demi

membentuk hakim-hakim yang berdedikasi tinggi, jujur, adil dan melaksanakan tugasnya secara professional dan imparsial.

10. Dalam prosedur pembentukannya, Majelis Kehormatan Hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung atau oleh Komisi Yudisial?

Dalam Pasal 11 A ayat 1 s/d ayat 5 UU No. 3 tahun 2009 diatur bahwa usulan pembentukan MKH bisa dari ma dan juga dari Komisi Yudisial. Berikut ini isi dari Pasal 11 A ayat (1) sampai dengan ayat (5):

Pasal 11A

- (1) Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:*
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - b. melakukan perbuatan tercela;*
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;*
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;*
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau*
 - f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.*

- (2) *Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.*
- (3) *Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.*
- (4) *Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.*
- (5) *Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.*
- (6) *Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.*

Batas waktu pembentukan MKH semenjak diputuskan pembentukan MKH ialah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian (Pasal 11 A ayat (7) UU No.3 Tahun 2009)

11. Majelis Kehormatan Hakim itu dapat dibentuk dalam ruang lingkup apa saja? Apakah hanya untuk Hakim Agung saja?

Majelis Kehormatan Hakim atau yang biasa disebut MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Jadi pembentukan MKH bukan hanya untuk hakim agung saja akan tetapi untuk hakim-hakim yang diberi usulan pemberhentian. Oleh karena itu dibentuklah MKH sebagai forum untuk hakim melakukan pembelaan diri. Selain sanksi diberhentikan untuk jenis sanksi lain sifatnya langsung final di Komisi Yudisial dan eksekusi putusan oleh Mahkamah Agung, tanpa harus melalui prosedur MKH. Kecuali dalam hal terjadinya perbedaan pendapat maka dilakukan pemeriksaan bersama (pasal 22 E ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011).

Mahkamah Agung tidak boleh mengatakan putusan Komisi Yudisial salah dan tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Mahkamah Agung wajib menjalankan putusan Komisi Yudisial. Apabila dalam jangka waktu 60 hari putusan tersebut tidak dijalankan maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. (Pasal 22D ayat (3) juncto Pasal 22 E ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011). Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial melalui UU No. 18 Tahun 2011. Sebelumnya di UU No. 22 tahun 2004 Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan tersebut. oleh karenanya dulu banyak putusan-putusan dan usulan Komisi Yudisial yang hanya sebatas kertas karena tidak mempunyai ketentuan yang mengikat bagi Mahkamah agung untuk menjalankan putusan tersebut.

12. Sampai saat ini ada berapa kasus yang diputus melalui Majelis Kehormatan Hakim?

Berdasarkan periode 2009 - agustus 2013 sudah ada 23 pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim.

Hakim – hakim yang di sidang melalui pelaksanaan MKH ini ialah hakim-hakim yang usah melakukan pelanggaran berat. Untuk kategori pelanggaran berat ialah seperti Suap, Suap harusnya pidana akan tetapi karena belum bisa dikategorikan ke dalam ruang lingkup pelanggaran pidana karena belum ada bukti uang. Maka masuk ke ruang lingkup etik terlebih dahulu. Kemudian hakim-hakim yang berhubungan dengan pihak yang berperkara. Melakukan perbuatan asusila, Hal seperti ini banyak dijumpai pada hakim agama, hakim-hakim tersebut biasanya membantu pihak yang berperkara yaitu ibu-ibu muda yang segera bercerai. Dibantu perkaranya, setelah diputus cerai kemudian dipacari/ dinikahi. Hakim-hakim yang meminta dibelikan atas suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada pihak yang sedang berperkara.

Tidak semua yang diusulkan pemberhentian, kemudian di MKH diberhentikan. Dari 23 ada 1 (satu) kasus yang terbukti tidak sengaja bertemu dengan berperkara di suatu acara arisan/pernikahan, kemudian hakim

tersebut hanya diberi sanksi teguran dan tidak diberhentikan. Akan tetapi rata-rata kasus yang telah masuk ke MKH diberhentikan. Karena kalau sudah masuk MKH biasanya bukti-bukti tersebut telah kuat. Putusan MKH sendiri ada 3 macam yaitu :

- 1. Pemberhentian*
- 2. Ditegur*
- 3. Non palu*

Rata-rata yang memberikan laporan atas hakim-hakim nakal tersebut ialah orang-orang terdekat misalnya mantan istri yang sakit hati suaminya selingkuh, pengacara yang kasusnya dikalahkan oleh hakim tersebut. Untuk hakim agung, yang diberhentikan melalui Majelis Kehormatan Hakim hanya Achmad Yamani.